



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVIT PUTRA Alias DAVIT Bin KHAIDIR;**
2. Tempat lahir : Teratak Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Terusan Keramat Desa Teratak Buluh Kec.

Siak Hulu Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn. tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT PUTRA Als DAVIT Bin (Alm) KHAIDIR bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



- memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT PUTRA Als DAVIT Bin (Alm) KHAIDIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 10 (sepuluh) batang member tower besi siku galvanis;  
Dikembalikan kepada yang berhak;
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih BM 4052 DO;
    - Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) buah tas merek *Nike* warna Hitam;
    - 1 (satu) buah kunci ring pas “24”;
    - 1 (satu) botol Pelumas merek *Evalube*;
    - Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa DAVIT PUTRA Als DAVIT Bin (Alm) KHAIDIR bersama-sama dengan EDI (DPO) (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa DAVIT PUTRA Als DAVIT Bin (Alm) KHAIDIR bertemu dengan EDI (DPO) (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*). Dari pertemuan tersebut, EDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi tower PLN di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan EDI (DPO) berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang, dengan membawa peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning dan 1 (satu) unit mesin gerinda warna hitam (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*) serta sebuah kunci ring pas “24” dan peralatan lainnya. Sesampainya di tempat yang dimaksudkan oleh EDI (DPO) (DPO), lalu EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memanjat tower tersebut dan membuka member tower siku galvanis pada tower dengan menggunakan kunci ring pas. Dimana member besi siku galvanis tersebut merupakan komponen untuk berdirinya sebuah tower dan kekuatan tower. Sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu di bawah akan mengumpulkan besi berhasil dibuka oleh EDI (DPO) dan melangsirnya ke jalan. Pada saat Terdakwa sedang melangsir member besi siku galvanis ke jalan, Terdakwa melihat ada cahaya senter dari arah jalan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung memberitahukan hal tersebut kepada EDI (DPO) (DPO), yang kemudian turun dari tower. Mengetahui adanya cahaya senter tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memeriksa keadaan di sekitar tower sampai dengan ke tempat sumber cahaya yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Oleh karena tidak menemukan orang yang mengetahui perbuatannya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun pergi menuju ke tempat sepeda motor yang mereka sembunyikan. Akan tetapi Terdakwa dan EDI (DPO) sudah tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya telah mereka gunakan. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi yang sebelumnya telah Terdakwa dan EDI (DPO) ambil sebelumnya. Atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah mempersiapkan peralatan yang sekiranya dibutuhkan nantinya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun berangkat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melangsir member besi siku galvanis yang sebelumnya telah ditumpuk menuju ke pinggir jalan. Pada saat Terdakwa dan EDI (DPO) sedang melangsir member besi siku galvanis tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) mendengar suara warga masyarakat yang berteriak dengan mengatakan “Maling....maling” mendengar suara teriakan dari warga tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) pun menjadi terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi M. RADIF JOMANSYAH Als RADIE, Saksi ERIC IMELDA Als ERIK Bin ADRISMELE, Saksi YUDI FEBRIORZA Als YUDI (*Masing-masing Karyawan PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah*) yang mengetahui tentang pencurian member besi siku galvanis di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut, kemudian langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah yang mengetahui kejadian di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut melalui Saksi M. RADIF JOMANSYAH Als RADIE kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa DAVIT PUTRA Als DAVIT Bin (Alm) KHAIDIR bersama-sama dengan EDI (DPO) (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh*

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa DAVIT PUTRA Als DAVIT Bin (Alm) KHAIDIR bertemu dengan EDI (DPO) (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*). Dari pertemuan tersebut, EDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi tower PLN di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan EDI (DPO) berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang, dengan membawa peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning dan 1 (satu) unit mesin gerinda warna hitam (*Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB*) serta sebuah kunci ring pas "24" dan peralatan lainnya. Sesampainya di tempat yang dimaksudkan oleh EDI (DPO) (DPO), lalu EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memanjat tower tersebut dan membuka member tower siku galvanis pada tower dengan menggunakan kunci ring pas. Dimana member besi siku galvanis tersebut merupakan komponen untuk berdirinya sebuah tower dan kekuatan tower. Sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu di bawah akan mengumpulkan besi berhasil dibuka oleh EDI (DPO) dan melangsirnya ke jalan. Pada saat Terdakwa sedang melangsir member besi siku galvanis ke jalan, Terdakwa melihat ada cahaya senter dari arah jalan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung memberitahukan hal tersebut kepada EDI (DPO) (DPO), yang kemudian turun dari tower. Mengetahui adanya cahaya senter tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memeriksa keadaan di sekitar tower sampai dengan ke tempat sumber cahaya yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Oleh karena tidak menemukan orang yang mengetahui perbuatannya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun pergi menuju ke tempat sepeda motor yang mereka sembunyikan. Akan tetapi Terdakwa dan EDI (DPO) sudah tidak menemukan sepeda motor yang sebelumnya telah mereka gunakan. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi yang sebelumnya telah Terdakwa dan EDI (DPO) ambil sebelumnya. Atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah mempersiapkan peralatan yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.





sekiranya dibutuhkan nantinya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melangsir member besi siku galvanis yang sebelumnya telah ditumpuk menuju ke pinggir jalan. Pada saat Terdakwa dan EDI (DPO) sedang melangsir member besi siku galvanis tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) mendengar suara warga masyarakat yang berteriak dengan mengatakan “*Maling....maling*” mendengar suara teriakan dari warga tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) pun menjadi terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi M. RADIF JOMANSYAH Als RADIE, Saksi ERICT IMELDA Als ERIK Bin ADRISMEL, Saksi YUDI FEBRIORZA Als YUDI (*Masing-masing Karyawan PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah*) yang mengetahui tentang pencurian member besi siku galvanis di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut, kemudian langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah yang mengetahui kejadian di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut melalui Saksi M. RADIF JOMANSYAH Als RADIE kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. RADIF JOMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member tower besi siku galvanis milik PT PLN yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wib di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah karyawan BUMN di PT PLN Persero dengan jabatan Manager bagian Pengendalian Proyek sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib saat itu saksi berada di kantor mendapat kabar melalui *Handphone* dari YUDI yang mengatakan telah terjadi pencurian member besi siku galvanis di Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, lalu saksi langsung berangkat ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi tiba di tempat terjadinya pencurian, di lokasi kejadian saksi menemukan rekan-rekan dari PLN Pekanbaru dan juga saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna putih tanpa Nomor Polisi dan member besi siku galvanis yang telah dipotong oleh pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang milik PLN yang hilang yaitu berupa member tower besi siku galvanis, baut dan plat sambung, yang mana member tower besi siku galvanis yang dicuri oleh pelaku seberat kurang lebih 4 (empat) ton;
- Bahwa Saksi menerangkan, alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian member besi siku galvanis menurut saksi itu adalah alat potong mesin gerinda;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat yang dialami dengan adanya pencurian member tower besi siku galvanis di Tower 23 PLN Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar yaitu jika tidak segera kami tanggulasi akan berakibat tower roboh dan padamnya listrik di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan, kerugian yang dialami lebih kurang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERICT IMELDA Bin ADRISMEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian member tower besi siku galvanis milik PT PLN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wib di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat terjadinya pencurian member tower besi siku galvanis tersebut saksi berada di lokasi kejadian, saksi bersembunyi di dalam semak di sekitar tower yang berjarak lebih kurang 50m (lima puluh meter) dan pada saat saksi di lokasi kejadian saksi sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan, cara pelaku melakukan pencurian member tower besi siku galvanis yaitu pelaku membawa mesin Genset lalu pelaku memotong member tower besi siku galvanis dengan menggunakan mesin gerinda, kemudian pelaku mengangkut hasil potongan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah karyawan BUMN di PT PLN Persero dengan jabatan K3 (Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja) sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 18.30 wib saat itu saksi berada di kantor PLN Pekanbaru, saksi dihubungi oleh YUDI FEBRIOZA melalui *Handphone* yang mengatakan bahwa saat ini telah terjadi pencurian tower 23 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, kemudian saksi langsung menuju lokasi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan, sesampainya saksi di lokasi tower 23 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih dan tumpukan besi tower yang telah dipotong, lalu saksi bersembunyi di dalam semak tepat di depan tumpukan besi tower milik PLN, selanjutnya saksi melihat 2 (dua) orang pelaku mengangkut besi dengan cara memikul besi tower tersebut dan meletakkan besi tower ke tumpukkan tempat saksi bersembunyi, lalu para pelaku pergi kembali ke tower, Kurang lebih 15 (lima belas) menit pihak Kepolisian dan karyawan PT PLN datang ke tempat kejadian dan para pelaku langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan, ciri-ciri pelaku yang memikul besi tower yang saksi lihat yaitu berbadan sedang, tinggi 160 (seratus enam puluh) centimeter menggunakan baju sweater coklat putih dan celana jeans warna

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hitam dan memiliki tahi lalat di pipi sebelah kiri, sedangkan jarak saksi dengan pelaku kurang lebih 2 (dua) meter saat melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan, yang mengetahui tentang pencurian member tower besi siku galvanis milik PLN yaitu saksi, M. RADIF JOMANSYAH, HELGA dan YUDI FEBRIORZA;
  - Bahwa Saksi menerangkan, barang milik PLN yang hilang berupa member tower besi siku galvanis seberat kurang lebih 4 (empat) Ton;
  - Bahwa Saksi menerangkan, alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian member tower besi siku galvanis di Tower 23 PLN Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar yaitu mesin genset, mesin gerinda, kunci ring-pas dan Sepeda Motor;
  - Bahwa Saksi menerangkan, akibat yang dialami dengan adanya pencurian member tower besi siku galvanis di Tower 23 PLN Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar yaitu jika tidak segera kami tanggulangi akan berakibat tower roboh dan padamnya listrik di Kabupaten Siak, Kampar, Pekanbaru dan Bengkalis;
  - Bahwa Saksi menerangkan, kerugian yang dialami yaitu lebih kurang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian besi pada tower PLN di Desa Kualu yang Terdakwa lakukan;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan pencurian besi pada tower PLN di Desa Kualu sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan, yang pertama yaitu pada pertengahan bulan Juni (terdakwa lupa tanggal pastinya) terdakwa diajak oleh EDI (DPO) untuk mengambil besi tower PLN di Desa Kualu. Lalu kami pun pergi ke Tower untuk mengambil besi tower tersebut. Sesampainya di lokasi tower EDI (DPO) memanjat tower dan melepas baut member besi Tower. Sedangkan terdakwa menunggu di bawah untuk mengumpulkan besi yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



telah dibuka oleh EDI (DPO) dan menyusun besi-besi tersebut menjadi satu dan melangsir ke jalan. Saat sedang menyusun, menumpukkan besi, dan selesai melangsir 5 (lima) batang member besi ke jalan, tiba-tiba terdakwa melihat ada cahaya senter dari arah jalan besar. Mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung memberi tahu EDI (DPO) bahwa ada orang. Kemudian EDI (DPO) pun turun dan kami mengecek ke sumber cahaya tersebut. Saat sampai di area sumber cahaya ternyata tidak ada orang lalu kami pun kembali ke Sepeda Motor. Namun Sepeda Motor sudah tidak ada di tempat kami simpan. Mendapati Sepeda motor sudah tidak ada di tempat, terdakwa dan EDI (DPO) memutuskan untuk menghentikan kegiatan mengambil besi tower tersebut. Kemudian kami berpisah pulang masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 23 Juni tahun 2021 kira-kira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) di halaman TK MASMUR dan kami duduk-duduk di TK tersebut. Saat duduk-duduk tersebut EDI (DPO) mengajak terdakwa melanjutkan pencurian besi tower yang kami lakukan sebelumnya dengan berkata, "moh awak langsir bosi-bosi tower potang", Terdakwapun menyetujui ajakan EDI (DPO) tersebut. Kemudian EDI (DPO) mengatakan, "yok ke rumah den lu ambil alat", dan kami pun pergi kerumah EDI. Setelah EDI (DPO) selesai menyiapkan alat dan waktu masih menunjukkan pukul 20.50 wib. Kami pun pergi dari rumah EDI (DPO) menggunakan sepeda motor *Honda Beat* dan mutar-mutar seputar kota menunggu waktu hingga pukul 23.00 wib. Setelah waktu mendekati pukul 23.00 WIB, kami bergerak menuju lokasi Tower di Desa Kualu. Sesampainya di dekat Tower tersebut, EDI (DPO) kemudian menyembunyikan Sepeda Motor di belakang pondok yang berseberangan dengan Tower. Setelah sepeda motor di sembunyikan, kami sama-sama merapat ke Tower. Sesampainya di Tower, kami mulai melangsir besi-besi yang sudah ditumpuk tersebut ke pinggir jalan agar mudah dimuat ke mobil. Setelah terdakwa melangsir 2 (dua) batang besi ke pinggir jalan, kami sama-sama beristirahat di bawah tower. Saat sedang duduk-duduk di bawah tower tersebut tiba-tiba banyak masyarakat sambil berlari berteriak, "MALING MALING MALING", mendengar teriakan tersebut terdakwa dan EDI (DPO) terkejut, dan sontak langsung lari meninggalkan tower. Terdakwa melarikan diri ke dalam kebun-kebun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, jumlah member besi tower yang sudah kami lepaskan dari tower ada sekitar 10 (sepuluh) batang atau bila ditimbang +500 kg (lima ratus kilogram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat melakukan pencurian, kami ada membuat kesepakatan apabila besi tersebut laku dijual, hasilnya akan dibagi 3 (tiga) yang mana 1/3 (sepertiga) menjadi bagian terdakwa sedangkan 2/3 (dua pertiga) lagi menjadi bagian EDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap besi-besi yang sudah berhasil kami turunkan pertama sudah ada dijual sebanyak 5 (lima) batang oleh EDI (DPO) sendiri pada pagi harinya dan berdasarkan informasi yang terdakwa terima dari EDI (DPO) (DPO), sebelum kami melakukan pencurian, harga perkilogram besi tersebut adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui bahwa EDI (DPO) telah menjual 5 (lima) batang besi adalah ketika kami melakukan pencurian yang kedua kali pada tanggal 23 Juni 2021, terdakwa melihat 5 (lima) batang besi yang terdakwa langsir ke pinggir jalan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, panjang 1 (satu) buah member tower besi siku galvanis yang terdakwa ambil / curi pada tower 23 SUTT 150.Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu yaitu kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang mengerjakan untuk melepaskan member tower besi siku galvanis pada tower yaitu EDI (DPO) (DPO), yang terdakwa lihat EDI (DPO) yang memanjat tower kemudian membuka member tower besi siku galvanis dengan menggunakan kunci ring-pas '24' setelah member tower besi siku galvanis copot dari tower, EDI (DPO) memotong member besi siku galvanis dengan menggunakan mesin gerinda, selanjutnya terdakwa yang melangsir member besi siku galvanis tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kami tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil member besi siku galvanis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) batang member tower besi siku galvanis;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih BM 4052 DO;
- 1 (satu) buah tas merek *Nike* warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas "24";
- 1 (satu) botol Pelumas merek *Evalube*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa DAVIT PUTRA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DAVIT Bin KHAIDIR bersama dengan EDI (DPO) telah melakukan pencurian;

- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa : member tower besi siku galvanis milik PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dan EDI (DPO) dengan cara yaitu berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) (DPO), yang mana dari pertemuan tersebut, EDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi tower PLN di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan EDI (DPO) berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan membawa peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning dan 1 (satu) unit mesin gerinda warna Hitam serta 1 (satu) buah kunci ring pas "24" dan peralatan lainnya;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksudkan oleh EDI (DPO) (DPO), lalu EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memanjat tower tersebut dan membuka member tower siku galvanis pada tower dengan menggunakan kunci ring pas, di mana member besi siku galvanis tersebut merupakan komponen untuk berdirinya sebuah tower dan kekuatan tower. Sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu di bawah untuk mengumpulkan besi yang telah berhasil dibuka oleh EDI (DPO) dan melangsirnya ke jalan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir member besi siku galvanis ke jalan, Terdakwa melihat ada cahaya senter dari arah jalan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung memberitahukan hal tersebut kepada EDI (DPO) (DPO), yang kemudian turun dari tower. Mengetahui adanya cahaya senter tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memeriksa keadaan di sekitar tower sampai dengan ke tempat sumber cahaya yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Oleh karena tidak menemukan orang yang mengetahui perbuatannya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun pergi menuju ke tempat Sepeda Motor yang mereka sembunyikan, akan tetapi mereka sudah tidak menemukan Sepeda Motor yang sebelumnya telah mereka gunakan. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi yang sebelumnya telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan EDI (DPO) ambil sebelumnya, yang mana atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah mempersiapkan peralatan yang sekiranya dibutuhkan nantinya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melangsir member besi siku galvanis yang sebelumnya telah ditumpuk menuju ke pinggir jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan EDI (DPO) sedang melangsir member besi siku galvanis tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) mendengar suara warga masyarakat yang berteriak dengan mengatakan, "Maling....maling", mendengar suara teriakan dari warga tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) pun menjadi terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi M. RADIF JOMANSYAH, Saksi ERICT IMELDA Bin ADRISMEL, Saksi YUDI FEBRIORZA yang mengetahui tentang pencurian member besi siku galvanis di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut langsung pergi menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengetahui kejadian pencurian di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut melalui Saksi M. RADIF JOMANSYAH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan EDI (DPO) yang telah mengambil member besi siku galvanis tanpa seizin dari PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah, mengakibatkan pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **DAVIT PUTRA Alias DAVIT Bin KHAIDIR**, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah Satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena dilakukan tanpa ada izinnya atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, di mana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil barang tersebut, di sini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik semua barang yang diambilnya tersebut yang dapat mengambil, membawanya dan menjualnya, jenis perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, karena semua barang tersebut itu adalah milik PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah, bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa DAVIT PUTRA Alias DAVIT Bin KHAIDIR bersama dengan EDI (DPO) telah melakukan pencurian terhadap barang yaitu berupa : member tower besi siku galvanis milik PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah;

Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dan EDI (DPO) dengan cara yaitu berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) (DPO), yang mana dari pertemuan tersebut, EDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil besi tower PLN di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kemudian atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan EDI (DPO) berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan membawa peralatan berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning dan 1 (satu) unit mesin gerinda warna Hitam serta 1 (satu) buah kunci ring pas “24” dan peralatan lainnya. Sesampainya di tempat yang dimaksudkan oleh EDI (DPO) (DPO), lalu EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.*



langsung memanjat tower tersebut dan membuka member tower siku galvanis pada tower dengan menggunakan kunci ring pas, di mana member besi siku galvanis tersebut merupakan komponen untuk berdirinya sebuah tower dan kekuatan tower. Sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu di bawah untuk mengumpulkan besi yang telah berhasil dibuka oleh EDI (DPO) dan melangsirnya ke jalan. Kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir member besi siku galvanis ke jalan, Terdakwa melihat ada cahaya senter dari arah jalan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung memberitahukan hal tersebut kepada EDI (DPO) (DPO), yang kemudian turun dari tower. Mengetahui adanya cahaya senter tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memeriksa keadaan di sekitar tower sampai dengan ke tempat sumber cahaya yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Oleh karena tidak menemukan orang yang mengetahui perbuatannya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun pergi menuju ke tempat Sepeda Motor yang mereka sembunyikan, akan tetapi mereka sudah tidak menemukan Sepeda Motor yang sebelumnya telah mereka gunakan. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan EDI (DPO) (DPO), yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil besi yang sebelumnya telah Terdakwa dan EDI (DPO) ambil sebelumnya, yang mana atas ajakan dari EDI (DPO) tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah mempersiapkan peralatan yang sekiranya dibutuhkan nantinya, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) pun berangkat menuju ke Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu. Sesampainya di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan EDI (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung melangsir member besi siku galvanis yang sebelumnya telah ditumpuk menuju ke pinggir jalan. Kemudian pada saat Terdakwa dan EDI (DPO) sedang melangsir member besi siku galvanis tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) mendengar suara warga masyarakat yang berteriak dengan mengatakan, "Maling....maling", mendengar suara teriakan dari warga tersebut, Terdakwa dan EDI (DPO) pun menjadi terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi M. RADIF JOMANSYAH, Saksi ERICT IMELDA Bin ADRISMEL, Saksi YUDI FEBRIORZA yang mengetahui tentang pencurian member besi siku galvanis di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa Kualu tersebut langsung pergi menuju ke tempat tersebut. Setelah pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengetahui kejadian pencurian di Tower 23 SUTT 150 Kv Jalur Garuda Sakti / Pasir Putih Desa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualu tersebut melalui Saksi M. RADIF JOMANSYAH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan EDI (DPO) yang telah mengambil member besi siku galvanis tanpa seizin dari PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah, mengakibatkan pihak PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan EDI (DPO) yang telah mengambil member besi siku galvanis milik PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah dengan cara dan peranan tugas masing-masing yang telah diuraikan pertimbangan tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama dengan EDI (DPO) tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.



maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) batang member tower besi siku galvanis yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak menurut bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih BM 4052 DO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek *Nike* warna Hitam, 1 (satu) buah kunci ring pas "24" dan 1 (satu) botol Pelumas merek *Evalube*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT PLN (Persero) UIP Sumatra Bagian Tengah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVIT PUTRA Alias DAVIT Bin KHAIDIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) batang member tower besi siku galvanis;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih BM 4052 DO;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah tas merek *Nike* warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci ring pas "24";
- 1 (satu) botol Pelumas merek *Evalube*;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **14 FEBRUARI 2022** oleh kami, **FERDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.** dan **HJ. YUANITA TARID, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 FEBRUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SATRIO AJI WIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.**

**FERDI, S.H., M.H.**

**HJ. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Bkn.

